



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

LENA MANULANG, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 6 Oktober 1972, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Cisadane LK III Kel Keramat Kubah Kec Sei Tulang Raso, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 September 2022 dengan Register Nomor: 132/Pdt.P/2022/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk No. 1274034610720003 atas nama LENA MANULANG dan telah memiliki Kartu Keluarga No. 1274030810070048 atas Kepala Keluarga BINHER TURNIP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya di Tanjungbalai dihadapan Pdt. Samuel Sirait S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994, dengan seorang laki-laki bernama BINHER TURNIP sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. Samuel Sirait S.Th;
- Bahwa perkawinan Pemohon tersebut tidak pemohon laporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai, sehingga sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Perkawinan yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai;

Halaman 1 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepengurusan Akta Perkawinan buat Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Dari uraian-uraian sebagai mana Pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke Persidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Samuel Sirait S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994, dengan seorang laki-laki bernama BINHER TURNIP sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. Samuel Sirait S.Th adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lena Manullang tertanggal 8 Juli 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Binher Turnip, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tertanggal 22 Maret 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor: yang dikeluarkan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan ditanda tangani oleh Pdt. Samuel Sirait, S.Th., diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 fotokopi dari fotokopi;

Halaman 2 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rosdiana Turnip:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Binher Turnip di Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994 secara agama Kristen dihadapan Pdt. Samuel Sirait, S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tanjung Balai dikarenakan kelalaian Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hendak mengurus pencatatan Akta Perkawinan yang sah adalah untuk melengkapi surat-surat untuk keperluan anak Pemohon melamar sebagai anggota TNI;

2. Alben Sinaga:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Binher Turnip di Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994 secara agama Kristen dihadapan Pdt. Samuel Sirait, S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tanjung Balai dikarenakan kelalaian Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan dengan pencatatan perkawinan Pemohon tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus surat-surat pendaftaran seleksi TNI bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-3 yang berupa fotokopi dari fotokopi dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sepanjang bersesuaian dengan bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi Rosdiana Turnip dan Saksi Alben Sinaga, yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang nyata dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dimana satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan a quo tercantum Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cisadane LK III Kel Keramat Kubah Kec Sei Tulang Raso, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon yang pada pokoknya menerangkan mengenai identitas Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Binher Turnip di Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994 secara agama Kristen dihadapan Pdt. Samuel Sirait, S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dan dari perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak (*vide* bukti surat P-3, P-2, keterangan Saksi Rosdiana Turnip dan Saksi Alben Sinaga). Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Binher Turnip belum tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tanjung Balai dikarenakan kelalaian Pemohon dan suami Pemohon (*vide* bukti surat P-3, P-2, keterangan Saksi Rosdiana Turnip dan Saksi Alben Sinaga);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 pada pokoknya bersesuaian dengan bukti yang sah lainnya dan juga keterangan Saksi-saksi, maka bukti P-1 dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg mengatur bahwa karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Halaman 5 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa,

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdapat persesuaian antara bukti surat P-1, P-2, P-3 dan keterangan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Binher Turnip di Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994 secara agama Kristen dihadapan Pdt. Samuel Sirait, S.Th di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan yang sah yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon a quo belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan maksud Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 6 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila Hakim memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai tempat Pemohon berdomisili, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya. Oleh karenanya petitum ketiga beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (Lena Manullang) yang dilangsungkan dihadapan Pdt. Samuel Sirait S.Th., di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjungbalai pada tanggal 16 September 1994, dengan seorang laki-laki bernama BINHER TURNIP sebagaimana Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Pdt. Samuel Sirait S.Th., adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan ke dalam buku register perkawinan yang sedang berjalan untuk itu, tentang perkawinan Pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Halaman 7 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)